



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS NAGARI LUBUK GADANG BARAT
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas desa, yang menyatakan bahwa batas desa hasil Penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Solok Selatan terhadap batas wilayah suatu Nagari, telah di selenggarakan penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS NAGARI LUBUK GADANG BARAT KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN.

J

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Nagari adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Solok Selatan;
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan;
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas nagari;
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas nagari;
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain;
10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelacakan di lapangan dengan memberikan tanda batas nagari berdasarkan tanda hasil penetapan;
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
13. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas nagari;
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas;
17. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta;
18. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar

maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir.

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir adalah:

- a. Mewujudkan kepastian hukum tentang batas Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir;
- b. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir; dan
- c. Menetapkan batas Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan dan penegasan batas Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir.

BAB III

BATAS NAGARI LUBUK GADANG BARAT KECAMATAN SANGIR

Pasal 5

- (1) Batas Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir sebagai berikut:
 - a. batas utara : Nagari Lubuk Gadang;
 - b. batas timur : Nagari Lubuk Gadang Selatan;
 - c. batas selatan : Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Lubuk Gadang Barat Daya;
 - d. batas barat : Nagari Pekonina Kecamatan Pauh Duo dan Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo;
- (2) Batas Nagari Lubuk Gadang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari Muara Pancuang Tengah dan Pancuang Tepi ditandai sebagai TK 051 (TK 13.11.01.2001-01. 2007-06.2001-051) dengan Koordinat Geografis: 101°10'52.82" BT, -1°31'31.75" LS, menyusuri punggung ke arah timur sampai ke Pondok Siam ditandai sebagai TK 050 (TK 13.11.01.2001-01.2007-050) dengan Koordinat Geografis 101°11'50.45" BT, -1°32'40.26" LS;
 - b. Dari TK 13.11.01.2001-01.2007-050 selanjutnya menyusuri punggung sampai di Bukit Gadang yang merupakan batas Nagari Lubuk Gadang Barat, Lubuk Gadang dan Lubuk Gadang Selatan ditandai sebagai TK 049 (TK 13.11.01.2001-01.2003-01.2007-049) dengan Koordinat Geografis: 101°12'27.08" BT, -1°33'13.29" LS. selanjutnya menyusuri punggung ke

- arah selatan sampai di Sungai Karang Anyar ditandai sebagai TK 078 (TK 13.11.01.2003-01.2006-078) dengan Koordinat Geografis: $101^{\circ}12'18.88''$ BT, $-1^{\circ}33'58.23''$ LS;
- c. Dari TK 13.11.01.2003-01.2006-078 selanjutnya melintas sungai sampai di batas Kebun Pak Endang Prayitno dan Angku Mus ditandai sebagai TK 077 (TK 13.11.01.2003-01.2006-077) dengan Koordinat Geografis: $101^{\circ}12'18.17''$ BT, $-1^{\circ}34'3.62''$ LS, mengikuti batas kebun sampai ke Pertemuan Sungai yang ditandai dengan TK 076 (TK 13.11.01.2003-01.2006-076) dengan Koordinat Geografis: $101^{\circ}12'24.43''$ BT, $-1^{\circ}34'5.85''$ LS;
 - d. Dari TK 13.11.01.2003-01.2006-076 selanjutnya ke arah barat mengikuti Batang Liki sampai di Jembatan Sumber Rejo yang ditandai dengan TK 075 (TK 13.11.01.2003-01.2006-075) dengan Koordinat Geografis : $101^{\circ}11'21.40''$ BT, $-1^{\circ}34'36.85''$ LS, mengikuti sungai hingga Pertemuan Bandar dan Batang Liki yang merupakan batas Nagari Lubuk Gadang Barat, Lubuk Gadang Selatan dan Lubuk Gadang Barat Daya ditandai sebagai TK 074 (TK 13.11.01.2003-01.2006-01.2007-074) dengan Koordinat Geografis: $101^{\circ}11'6.64''$ BT, $-1^{\circ}34'44.73''$ LS;
 - e. Dari TK 13.11.01.2003-01.2006-01.2007-074 selanjutnya menyusuri batang liki ke arah barat sampai ke Jembatan Jariang yang ditandai sebagai TK 091 (TK 13.11.01.2006-01.2007-91) dengan Koordinat Geografis: $101^{\circ}10'43.15''$ BT, $-1^{\circ}35'19.38''$ LS, ke arah utara mengikuti jalan Jariang sampai di Polongan (Rumah Pak Pi'i) yang ditandai sebagai TK 092 (TK 13.11.01.2006-01.2007-092) dengan Koordinat Geografis: $101^{\circ}10'41.14''$ BT, $-1^{\circ}35'17.17''$ LS;
 - f. Dari TK 13.11.01.2006-01.2007-092 selanjutnya ke arah barat mengikuti bandar yang ditandai sebagai TK 093 (TK 13.11.01.2006-01.2007-093) dengan Koordinat Geografis: $101^{\circ}10'35.51''$ BT, $-1^{\circ}35'20.48''$ LS, sampai ke Kaki Bukit Villa ditandai sebagai TK 094 (TK 13.11.01.2006-01.2007-094) dengan Koordinat Geografis: $101^{\circ}10'8.18''$ BT, $-1^{\circ}35'0.46''$ LS;
 - g. Dari TK 13.11.01.2006-01.2007-094 selanjutnya mengikuti punggung ke arah selatan hingga di Bukit Karang Hitam yang merupakan batas nagari Lubuk Gadang Barat, Lubuk Gadang Barat Daya dan Nagari Pekonina Alam Pauh Duo di tandai sebagai TK 095 (TK 13.11.01.2006-01.2007-06.2005-095) dengan Koordinat Geografis: $101^{\circ}9'16.29''$ BT, $-1^{\circ}34'53.23''$ LS;
 - h. Dari TK 13.11.01.2006-01.2007-06.2005-095 selanjutnya menyusuri punggung bukit ke arah utara sampai di Bukit Panjang yang merupakan batas Nagari Lubuk Gadang Barat, Nagari Pekonina Alam Pauh Duo dan Nagari Alam Pauh Duo, ditandai sebagai TK 096 (TK 13.11.01.2006-06.2001-06.2005-096) dengan Koordinat Geografis: $101^{\circ}9'22.67''$ BT, $-1^{\circ}34'15.08''$ LS;
 - i. Dari TK 13.11.01.2006-06.2001-06.2005-096 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung sampai di Bukit Karang Putih ditandai sebagai TK 097 (TK 13.11.01.2006-06.2001-097) dengan Koordinat Geografis $101^{\circ}9'21.58''$ BT, $-1^{\circ}33'57.75''$ LS, menyusuri bandar ke arah timur sampai di Polongan yang ditandai sebagai TK 098 (TK 13.11.01.2006-06.2001-098) dengan Koordinat Geografis $101^{\circ}9'40.21''$ BT, $-1^{\circ}33'10.64''$ LS;
 - j. Dari TK 13.11.01.2006-06.2001-098 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai Rumah Emak Kaman dan Pak Nasrial yang ditandai sebagai TK 099 (TK 13.11.01.2006-06.2001-099) dengan Koordinat Geografis

101°9'41.72" BT, -1°33'11.59" LS, mengikuti batas Rumah Emak Kaman ke arah timur sampai ke Bandar yang ditandai sebagai TK 100 (TK 13.11.01.2006-06.2001-100) dengan Koordinat Geografis: 101°9'42.22" BT, -1°33'11.00" LS;

- k. Dari TK 13.11.01.2006-06.2001-100 selanjutnya ke Batas Sawah Emak Kaman yang ditandai sebagai TK 101 (TK 101-TK 13.11.01.2006-06.2001-101) dengan Koordinat Geografis: 101°9'42.92" BT, -1°33' 7.37" LS, mengikuti pematang Batas Sawah Anwar Kia ditandai sebagai TK 102 (TK 13.11.01.2006-06.2001-102) dengan Koordinat Geografis: 101°9'45.59" BT, -1°33'5.22" LS;
- l. Dari TK 13.11.01.2006-06.2001-102 selanjutnya mengikuti pematang Batas Sawah Sahrnun yang ditandai sebagai TK 103 (TK 13.11.01.2006-06.2001-103) dengan Koordinat Geografis: 101°9'47.44" BT, -1°33'3.41" LS, mengikuti pematang sampai Batas Rumah Hamilu yang ditandai sebagai TK 104 (TK 13.11.01.2006-06.2001-104) dengan Koordinat Geografis: 101°9'47.46" BT, -1°33'1.42" LS;
- m. Dari TK 13.11.01.2006-06.2001-104 selanjutnya mengikuti batas Rumah Hamilu ke arah timur sampai di Kaki Bukit Bulat yang ditandai sebagai TK 105 (TK 13.11.01.2006-06.2001-105) dengan Koordinat Geografis: 101°9'48.14" BT, -1°32'57.10" LS, mengikuti punggung sampai ke Bukit Karang Pandan yang ditandai sebagai TK 106 (TK 13.11.01.2006-06.2001-106) dengan Koordinat Geografis: 101°9'56.83" BT, -1°32'10.60" LS;
- n. Dari TK 13.11.01.2006-06.2001-106 selanjutnya menyusuri lembah hingga Muara Pancuang Tengah dan PancuangTepi ditandai sebagai TK 051 (TK 13.11.01.2001-01. 2007-06.2001-051) dengan Koordinat Geografis: 101°10'52.82" BT, -1°31'31.75" LS yang merupakan Batas Nagari Lubuk Gadang Barat, Nagari Lubuk Gadang dan Nagari Alam Pauh Duo;

(3) Batas Nagari Lubuk Gadang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Kartometrik (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan dan Penegasan Batas Nagari menentukan batas-batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (3) Batas Nagari dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) tercantum dalam Peta Penetapan dan Penegasan Batas Nagari yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan masih bestatus nagari persiapan yang sedang dalam proses evaluasi, sebagai Penegasan Pemasangan Batas

berupa pilar batas nagari dipasang setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, yang Penegasan Pemasangan Batasnya berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 53

